BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di Lampung beserta perangkat-perangkat hukumnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung merupakan lembaga yang didirikan sesuai dengan tujuan dan maksud Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID Lampung berkedudukan di ibukota Provinsi Lampung. KPID Lampung memiliki kewenangan tugas diseluruh wilayah hukum di Provinsi Lampung.

B. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

- 1. Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Lampung yang bermanfaat, adil, merata dan kepastian hukum serta kebebasan dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme KPID Provinsi Lampung dan SDM lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.

 c. Membangun iklim yang sehat dan Kondusif oleh Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.

2. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

- Melakukan Koordinasi, Analisis Perencanaan, Kebijakan dan Evaluasi
 Penyiaran di Provinsi Lampung
- Melaksanakan dan Mengawasi Standar Operasional Prosedur
 Penyelenggaraan Siaran di Provinsi Lampung
- c. Meningkatkan Koordinasi Penyiaran di Provinsi Lampung
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Adm Penyiaran di Provinsi
 Lampung
- e. Meningkatkan Pemantuan dan Evaluasi Pelaksana Penyiaran di Provinsi Lampung
- f. Melaksnakan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring dalam Bidang Penyiaran di Provinsi Lampung.

C. Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

(1) Tugas:

- Menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar-benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
- b. Ikut membantu infrasruktur dibidang penyiaran.
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait.

- d. Memelihara tatanan infomasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan sanggahan serta kritik apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f. Menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas bidang penyiaran.

(2) Wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyairan serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

D. Spirit Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Spirit KPID Provinsi Lampung adalah landasan filosofis dan etika yang diemban oleh lembaga dan kesekretariatan KPID Provinsi Lampung yang terdiri atas :

- a. *Amanah*. Berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan serta akuntabel.
- b. Sinergis. Menerima dan menghargai keberadaan institusi lain serta siap bekerjasama.

- c. Akseptabel. Mengakui dan menerima adanya perbedaan dengan upaya untuk tetap eksis didalam keberagaman.
- d. *Etis.* Menegakkan sikap dan moral profesional, memiliki integritas, dan independen.
- e. *Progresif*. Menaruh perhatian serta mau terlibat dalam perubahan yang sedang terjadi dengan didasari oleh pemikiran dan sikap tindak yang terbuka dan fleksibel.
- f. *Demokratis*. Menumbuhkan semangat silih asah, silih asih dan silih asuh dengan orientasi untuk kepentingan besama diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

E. Strategi Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Pimpinan, Anggota dan Pegawai Kesekretariatan KPID Provinsi Lampung didalam melaksanakan tugas, wewenang dan kelembagaannya berasaskan kepada strategi kerja sebagai berikut :

- a. *Participatory*. Selalu menekankan adanya keikutsertaan pihak lain didalam melaksanakan tugas dan wewenang.
- b. *Kooperatif*. Tidak bersikap mementingkan diri sendiri dan mau bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dan wewenangnya.
- c. Komunikatif. Mendorong dan melaksanakan komunikasi dengan individu maupun lembaga didalam maupun diluar KPID Provinsi Lampung.
- d. *Problem Solving*. Bertujuan untuk dapat menyelesaikan segala masalah dengan ebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

- e. *Program Oriented*. Melakukan tugas dan wewenangnya secara terprogram dan/atau mengikuti program yang telah ditetapkan.
- f. *Holding Hand Together*. Selalu beriringan dan bekerjasama dalam kerangka kelembagaan KPID Provinsi Lampung.

F. Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

a. Kepala

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu dan memberian pelayanan administratif kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran, menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan kebijakan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan serta pelayanan administratif lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyusunan program Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- Penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran
- Pelaksanaan koordinasi proses penyiaran
- Pelaksanaan administrasi penyiaran
- Pemantauan dan wvaluasi pelaksanaan penyiaran

b. Bagian Kesekretariatan

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan rumah tangga dan Umum serta Perencanaan.

Kepala Bagian Sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Pengurusan dan Perlengkapan, kegiatan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan

dan urusan umum lainnya.

- Mempersiapkan penyusunan rencana, program dan pelaporan wvaluasi.

Bagian Kesekretariatan, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan memberikan pelayanan dalam urusan ketata usahaan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, Kepegawaian serta menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga KPI.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekretariat KPID Provinsi, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program KPID Provinsi.

c. Bagian Standarisasi

Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program penyiaran dan penyelenggaraan penyiaran.

Kepala Bagian Standarisasi Penyiaran mempunyai fungsi:

- Mempersiapkan bahan standar program penyiaran.
- Mempersiapkan susunan peraturan dan penetapan program perilaku penyiaran.
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu.
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program penyiaran dan penyelenggaraan siaran.
- Memfasilitasi Anggota KPID Provinsi Lampung berkaitan dengan tugastugas di bidang Perizinan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.

Bagian Standarisasi terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Penyiaran

Sub Bagian Program Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyiaran radio, televisi yang tertib dan teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

2. Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran

Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan penyiaran radio, televisi yang tertib, teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

d. Bagian Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan membina, mengurus, memantau serta mengendalikan program dan penyelenggaraan penyiaran. Bagian Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- Mempersiapkan dan menyusun program tata cara pembinaan pengawasandan pengendalian lembaga penyiaran;
- Melaksanakan program pemantauan isi siaran, advokasi dan literasi media;
- menampung, menganalisis, menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- melaksanakan dan memproses pemberian sanksi administratif.
- Memfasilitasi KPID Provinsi Lampung berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan terhadap lembaga penyiaran.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan membawahi:

1. Sub Bagian Pembinaan

Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan pengembangan lembaga penyiaran.

2.Sub Bagian Pengawasan

Sub Bagian Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prigram pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran.

G. Bagian Standarisasi Penyiaran

Bagian Standarisasi Penyiaran terdiri dari :

- a. Sub Bagian Progam Penyiaran
- b. Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran (Perizinan)

Masing-masing Sub Bagian pada Bagian Standarisasi Penyiaran, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Standarisasi Penyiaran.

Sub Bagian Program Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyiaran radio, televisi yang tertib dan teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program Penyiaran adalah sebagai berikut :

- 1. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program penyiaran.
- 2. Mengiddentifikasi data perkembangan lembaga penyiaran.
- 3. Menganalisi pelaksananaan isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran
- 4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pola jaringan yang adil dan terpadu serta kesesuaian isi siaran dengan azas, tujuan, fungsi dan arah siaran.
- 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program penyelenggaraan penyiaran radio, televisi yang tertib, teratur, berkesinambungan dan berkualitas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusun peraturan dan penetapan pedoman perilaku penyiaran
- b. Menyiapkan bahan penyusunan prosedur/tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran

- c. Menyiapkan bahan penyusunan ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan teknis perangkat siaran
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka sosialisasi peraturan dan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan instrument isian.
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Struktur Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung



Bagan Struktur Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Lampung Periode 2008-2011

